

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perbandingan pengaturan sanksi pidana terhadap pelaku usaha yang tidak mencantumkan informasi produk pada label makanan di Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Pangan, dan Undang-Undang Kesehatan. Ancaman pidana berupa penjara hingga 5 tahun dan denda hingga 2 miliar. Di Amerika Serikat, pelabelan makanan diatur ketat melalui *Federal Food, Drug, and Cosmetic Act* (FDCA) beserta aturan pelengkap lainnya. Sanksi pidana berupa penjara hingga 1 tahun dan denda hingga 1.000 USD dapat dijatuhkan, dan jika pelanggaran berulang atau dengan niat menipu, sanksinya meningkat hingga 3 tahun penjara dan denda hingga 10.000 USD. Sedangkan Jepang diatur dalam *Food Labeling Act* berupa kurungan hingga 2 tahun dan denda sampai 2 juta yen, Namun, efektivitas penegakan hukum di Indonesia masih tertinggal dibanding Amerika Serikat dan Jepang yang menegakkan aturan lebih tegas dan konsisten dengan mekanisme pengawasan serta sanksi yang lebih berat dan diterapkan secara optimal.
2. Pelanggaran pencantuman label makanan dalam putusan pengadilan masih belum konsisten. Pada Kasus 1 (Putusan No. 93/Pid.Sus/2017/PN.Pts), terdakwa dijatuhi pidana penjara 1 bulan 15 hari berdasarkan pelanggaran terhadap UUPK, menunjukkan adanya penerapan sanksi pidana meskipun relatif ringan. Berbeda dengan Kasus 2 (Putusan No. 1649 K/Pid.Sus/2018), terdakwa justru dibebaskan dari seluruh dakwaan meskipun dikenai pasal pelanggaran UUPK, UU Perdagangan, dan UU

Perindustrian, dan putusan bebas tersebut dikuatkan oleh Mahkamah Agung pada tingkat kasasi. Sementara itu, Kasus 3 (Putusan No. 233/Pid.Sus/2019/PN.Lbo) kembali menunjukkan adanya pemidanaan, yaitu 3 bulan 15 hari penjara dan denda, berdasarkan pelanggaran terhadap UU Pangan.

3. Penegakan hukum terhadap pelanggaran label makanan di Kota Padang dilakukan melalui tahapan pengawasan, investigasi, penyidikan, penuntutan sampai pemeriksaan dipengadilan. Dalam pemeriksaan lapangan Tim PPNS BBPOM Padang menghadapi kendala seperti penarikan produk yang kurang efektif dan rendahnya kesadaran hukum pelaku usaha. Sementara itu, penyidik Polda Sumbar kesulitan dalam membuktikan bahan atau kandungan produk saat pemeriksaan lapangan. Untuk mengatasi hambatan tersebut, BBPOM melakukan sosialisasi, penyuluhan, dan pelatihan bekerja sama dengan dinas kesehatan serta mendorong pengawasan partisipatif. Di sisi lain, Polda Sumbar meningkatkan kapasitas penyidik melalui program pelatihan dan pendidikan kejuruan yang wajib diikuti.

B. Saran

1. Pemerintah perlu memperkuat penerapan sanksi pidana terhadap pelanggaran label pangan agar tidak hanya bersifat normatif, tetapi benar-benar menimbulkan efek jera sebagaimana diterapkan di Amerika Serikat dan Jepang. Pengawasan harus dilakukan secara lebih tegas dan konsisten, disertai peningkatan kapasitas aparat untuk menindak pelanggaran secara efektif. Selain itu, kewenangan lembaga pengawas seperti BPOM perlu

diperkuat agar proses penarikan produk, pemberian sanksi, dan pemidanaan dapat berjalan lebih cepat dan terkoordinasi, sehingga perlindungan konsumen dapat tercapai secara optimal.

2. Dalam ketiga kasus tersebut pengadilan perlu lebih memprioritaskan perlindungan hak konsumen dengan menjatuhkan sanksi pidana yang proporsional dan sesuai dengan dampak pelanggaran label makanan. Hakim diharapkan menerapkan pertimbangan yang lebih progresif sesuai tujuan pemidanaan, yaitu memberikan efek jera, melindungi masyarakat, dan mendorong kepatuhan pelaku usaha. Untuk memastikan penanganan perkara berjalan tuntas dan tidak berhenti pada sanksi ringan, koordinasi antara penyidik, jaksa, dan hakim juga harus diperkuat.
3. Penegakan hukum terhadap pelanggaran label makanan di Kota Padang perlu diperkuat dengan meningkatkan efektivitas penarikan produk, memperluas edukasi kepada pelaku usaha, serta memperbaiki koordinasi antarinstansi. PPNS BBPOM Padang perlu terus mengintensifkan sosialisasi dan pengawasan partisipatif agar kesadaran hukum pelaku usaha meningkat. Selain itu, kemampuan pembuktian penyidik Polda Sumbar perlu ditingkatkan melalui pelatihan teknis dan pendidikan berkelanjutan sehingga pemeriksaan bahan di lapangan dapat dilakukan dengan lebih akurat dan mendukung proses penyidikan hingga penuntutan.